



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI EVALUASI STANDAR PELAYANAN PENYENSORAN LSF TAHUN 2024

2024

Jakarta, 14 November 2024

SENSOR MANDIRI

Ayo... Memilah & Memilih Tontonan

SU

13+

17+

21+

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Alamat: Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta Pusat 10270

Telepon : 021-2524845; Fax : 021-2529285

Laman: www.lsf.go.id/ e-mail: sekretariat@lsf.go.id

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
LAPORAN KEGIATAN	4
A. DASAR HUKUM	4
B. LATAR BELAKANG	4
C. TUJUAN KEGIATAN	6
D. SASARAN KEGIATAN	6
E. WAKTU DAN TEMPAT DAFTAR PESERTA KEGIATAN.....	6
F. OUT PUT.....	6
G. RINGKASAN KEGIATAN	6
H. PENUTUP	10
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

Laporan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran LSF Tahun 2024



Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024

Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Tempat : 101 Sedaya Darmawangsa Hotel
Jl. Darmawangsa IX No.14, Pulo, Kec. Kby. Baru,
Jakarta Selatan

Sambutan dan

Pembukaan : Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Ketua LSF RI)

Narasumber : 1. Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn (Ketua Komisi I LSF RI)

2. Dr. Ervan Ismail, M.Si (Ketua Komisi II LSF RI)

3. Kuat Prihatin, S.Sos., M.M. (Ketua Komisi III LSF RI)



Moderator : Intan Isriana

Tujuan Dan Sasaran	Tindak Lanjut
Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran LSF Tahun 2024, dan meminta saran serta kritik dari stakeholder Lembaga Sensor Film untuk memajukan Pelayanan LSF dalam menyensor materi-materi yang disensor. Sasaran dari kegiatan diskusi ini adalah anggota LSF, sekretariat LSF, dan para pemangku kepentingan yang terkait, yaitu stasiun televisi	Hasil dan capaian dari pelaksanaan kegiatan ini menjadi masukan dan input dalam tahapan inisiasi dan apresiasi terhadap peningkatan kualitas layanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film. Serta untuk memberi masukan ke pelayanan Lembaga Sensor Film untuk lebih berkembang ke depannya dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada.

LAPORAN KEGIATAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 24 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film;
6. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran;

B. LATAR BELAKANG

Film sebagai karya seni budaya memiliki peran yang strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Sebagai media komunikasi masa, film juga sangat berguna sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan potensi diri, membentuk akhlak mulia dan juga sebagai sarana untuk promosi budaya.

Film sangat efektif untuk pemajuan budaya, melalui film terjadi penetrasi budaya bangsa, sehingga memberi pengaruh pada masyarakat yang hidup pada wilayah budaya yang lain, seperti gaya berpakaian, gaya berbicara atau istilah-istilah yang terkandung dalam suatu film yang diadopsi oleh masyarakat. Bila individu dan masyarakat tidak siap, maka film juga memiliki dampak negatif, terutama jika film di tonton oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Untuk memastikan bahwa film yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak dan sesuai dengan budaya bangsa serta tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada mekanisme sensor terhadap film yang akan diedarkan, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran

dan pertunjukan film, dimana film saat ini tidak hanya disaksikan melalui layar bioskop dan televisi, namun dapat diakses melalui internet, platform digital dan media sosial. Sehingga akses masyarakat terhadap film semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Sehingga masyarakat memiliki potensi mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Film tentu akan memberikan dampak negatif, bila ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usia, karena film yang diperuntukan bagi orang dewasa tidak akan cocok bila tonton oleh anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan memberikan dampak buruk bila tidak ada proses penyensoran.

Mekanisme penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dimana setiap film yang akan diedarkan dan pertunjukkan wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film. Namun Lembaga Sensor Film menyadari bahwa saat ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif film tidak hanya cukup dengan kebijakan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Untuk menguatkan fungsi wewenang Lembaga Sensor film yang diamanatkan juga di Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 untuk melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi penyensoran diperlukan koordinasi dan sinergi antara LSF dengan pemangku kepentingan perfilman sehingga akan mengoptimalkan kualitas layanan penyensoran. e-SIAS merupakan Sistem layanan administrasi penyensoran berbasis elektronik, mulai dari pendaftaran, pengajuan, analisa, pembayaran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP) hingga penerbitan STLS. Selain itu, LSF juga menerbitkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada Lembaga Sensor Film, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Lembaga Sensor Film. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk meninjau relevansi Standar Pelayanan terhadap kondisi terkini.

C. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lembaga Sensor Film, khususnya layanan penyensoran film dan iklan film.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan diskusi ini adalah anggota LSF, sekretariat LSF, dan para pemangku kepentingan yang terkait, yaitu stasiun televisi.

E. WAKTU DAN TEMPAT/ DAFTAR PESERTA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 14 November 2024

Waktu : 09.30 s.d. selesai (Registrasi pada pukul 09.00)

Tempat : 101 Room Lantai 1, Hotel THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa
Jl. Darmawangsa IX No.14, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

Susunan Acara : Terlampir

F. OUTPUT

Adapun output kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan Layanan Administrasi dan Proses Penyensoran Film dan Iklan Film
2. Mengoptimalkan Kualitas Layanan Penyensoran

G. RINGKASAN KEGIATAN

Kegiatan dibuka oleh Ketua LSF, menyambut peserta yang hadir dilanjutkan dengan paparan dan diskusi dengan moderator Intan Rukma. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi I Tri Widyastuti.

Adapun beberapa hal yang disampaikan yaitu :

1. Dasar hukum dilaksanakannya evaluasi standar pelayanan adalah :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
 - d. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.
 - h. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.
 - i. Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penyensoran
2. Tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik Standar yang menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh LSF kepada masyarakat Dalam Keputusan Lembaga Sensor Film Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada Lembaga Sensor Film.
3. Terdapat 2 aspek dalam standar pelayanan yaitu aspek pelayanan yang terdiri dari : Persyaratan Pelayanan Prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya Tarif, Produk, Penanganan pengaduan, dan aspek manufakturing yang terdiri dari : Dasar Hukum, Sarana dan prasarana/fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Jumlah pelaksana,

Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan Evaluasi Kinerja Pelaksana,.

4. Dijelaskan aspek pelayanan yaitu Persyaratan Pelayanan Prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya Tarif, Produk, dan Penanganan pengaduan.
5. Dijelaskan aspek manufacturing berupa Sarana dan prasarana/fasilitas yang terdiri dari Parkir dan Ruang Tunggu, Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, Sarana penunjang lain, Sarana meja tamu/ruang layanan.
6. Kompetensi pelaksana terdiri dari SDM yang memiliki pengetahuan tentang sensor film dan iklan film, SDM yang memiliki kemampuan bidang administrasi menggunakan perangkat komputer, SDM yang memiliki keramahan, ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan integritas yang tinggi.
7. Pengawasan internal yaitu Sekretaris LSF dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.
8. Jumlah pelaksana ada 7 orang yaitu Pengadministrasi Pendaftaran Sensor 3 Orang, Admin Aplikasi e-SIAS 4 Orang, Bendahara/Kasir 1 Orang.
9. Jaminan Pelayanan Maksimal 3 hari kerja, Surat Tanda Lulus Sensor, Catatan Revisi atau Surat Tanda Tidak Lulus Sensor terbit terhitung dari pembayaran biaya sensor. Khusus untuk materi revisi, STLS akan terbit 3 hari selanjutnya setelah materi hasil revisi diterima untuk disensor ulang.
10. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan bahwa STLS dijamin keabsahannya dengan Tanda Tangan Elektronik Ketua LSF dari Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.
11. Evaluasi Kinerja Pelaksana, Evaluasi penerapan standar layanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun sekali.

DISKUSI

1. Soleh A. Direktorat PMM

Dalam syarat administrasi penyensoran ada surat rekomendasi, mohon dijelaskan.

2. Risqi, NET TV

Ketika data esias error, beberapa data STLS tidak kami back up. Untuk judul film yang tidak kami back up tersebut, bagaimana untuk menampilkan STLS tersebut ?

3. Risti , Trans TV

Kami apresiasi kinerja layanan penyensoran. Untuk tarif sensor apakah ada perubahan.

4. Joseph, Indosiar

Secara umum eSias sudah cukup baik. WhatsApp bisnis juga sudah berjalan. Untuk dubbing film yang akan dipertunjukkan di TV dalam P3SPS diperbolehkan maksimal 30%. Namun dalam perjalanannya ada beberapa yang mendapat catatan belum ada subtitle. Kami berhadap bahwa daripada yang ditayangkan tetap menggunakan dubbing, maka tidak perlu kami beri subtitle.

5. Ari, MNC TV

Prosedur yang sudah dipaparkan masih relevan, termasuk tarif sensor masih perlu dipertahankan.

Pernah beberapa kali mengirimkan materi namun tidak dapat diputar. Mohon dapat ditingkatkan kompetensi dari petugasnya.

6. Diqi

Bagaimana jika eSias mengikuti aplikasi yang ada di PMM, sebelum diklik, terdapat review.

7. Novi, JFW

Dalam festival, terdapat perbedaan perlakuan dibanding TV maupun bioskop. Dalam hal ini untuk materi sensitif, akan kami pastikan jika untuk kategori 17+,

Untuk pendaftaran sensor apakah bisa bertahap termasuk pendaftaran di PMM.

JAWABAN :

1. Syarat administrasi mutlak dilampirkan, banyak yang bertanya bahwa TPPF merupakan bukti pendaftaran penyensoran. Untuk TPPF dari daerah hanya sekali mungkin dapat kita pertimbangkan
2. Kami sedang dalam tahap normalisasi dan penggabungan data, menarik data yang ada di database. Hanya data dari tgl 1 -20 Juni 2024 yang tidak ada backup. Mohon menunggu karena memerlukan waktu tidak sebentar.
3. Tarif sensor masih sama, tidak ada perubahan.
4. Untuk WA Bisnis memang kurang optimal, sepertinya perlu dioptimalkan.
5. Terimakasih atas masukannya dalam peningkatan
6. Terimakasih atas masukannya, perlu ada evaluasi aplikasi eSias sehingga sebelum selesai sensor maka dapat direview. Hal ini termasuk oleh Stakeholder, sebelum dikirim, dapat review terlebih dahulu.

7. Dalam aplikasi kami, jika didaftarkan bertahap, maka hanya muncul kegiatannya, apakah ada masalah di LSF perlu dicek. Di PMM tidak ada masalah.
Di dalam UU Perfilman, festival hanya boleh dilakukan oleh pelaku kegiatan perfilman. Untuk Pendidikan dan apresiasi memang mendapatkan perlakuan berbeda dalam penyensoran.

Dilanjutkan masukan dan saran dari Anggota LSF diantaranya :

1. Kuat Prihatin

Antara TPPF dan STLS adalah produk yang saling terkait, bukan seperti mata uang logam. Bagaimana tanggapan hasil STLS menurut Stakeholder

2. Widayat

Sekarang di TV sedang marak rerun. Beberapa TV mempunyai OTT. Namun perlu diketahui bahwa standarnya berbeda. Beberapa konten bermuatan LGBT menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apakah ada ketentuan di festival untuk konten seperti itu, berapa batas maksimalnya.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Komisi III Kuat Prihatin.

H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kegiatan ini disusun untuk dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran LSF Tahun 2024.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Acara Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024 buka oleh MC



Ketua Lembaga Sensor Film Bapak Naswardi Membuka Acara Acara Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024



Peserta Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024



Dalam Kegiatan Acara Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024 Ibu Intan Rukma Isriana menjadi Moderator.



Narasumber di acara Acara Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024. Ibu Wiwid



Peserta Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024. Anggota LSF, Staff Sekretariat LSF dan PH